



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darni Binti H . Peanging
2. Tempat lahir : Bendoro Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 September 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A.P. Pettarani Perumahan Sandi Permai
Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadapi di persidangan didampingi oleh Hamidah T., S.Pd., S.H., dkk., Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "Hamidah T., S.H. & Partners" berkantor di Jalan Monjong Lorong 4 Nomor 3 Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 290/SK/XII/2023/PN Sdr tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARNI Binti H. PEANGING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARNI Binti H. PEANGING berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik (SHM) No. 652 dengan luas 10.885 M² An. HAMKA NAWIR yang terletak di Desa Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana ketentuan yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.
4. Membebaskan terdakwa dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik Terdakwa di masyarakat, sebagaimana keadaan semula.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Surat Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARNI Binti H. PEANGING pada bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hamka Nawir membeli sebidang tanah seluas 10.885 m² yang terletak di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dari Hj. Atija (Alm) dengan SHM Nomor 652 dan kemudian melunasinya pada tahun 2018 kepada saksi Muhammad Nur yang merupakan anak dari Hj. Atija dengan akta jual beli No. 231/KWS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018. Dan pada tahun 2019, sertifikat hak milik tersebut beralih nama menjadi nama Hamka Nawir selaku pemegang hak milik atas tanah tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan penyerobotan terhadap tanah milik saksi Hamka Nawir dengan cara menggarap dan menanam lahan tersebut dengan padi tanpa seizin saksi Hamka Nawir.
- Bahwa saksi Hamka Nawir telah melakukan 2 (dua) kali somasi terhadap terdakwa, yaitu pada tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022 dengan uraian agar terdakwa segera mengosongkan atau keluar dari tanah persawahan sertifikat hak milik Nomor : 652. selain dilakukan



somasi saksi Hamka Nawir juga menyampaikan kepada terdakwa secara lisan agar tidak melakukan kegiatan dilokasi tanah sawah tersebut, akan tetapi terdakwa tetap tidak mengindahkannya

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamka Nawir Bin Nawir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penyerobotan sawah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa sawah milik Saksi yang diserobot oleh Terdakwa terletak di Lingkungan II Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa sawah tersebut merupakan milik Saksi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 652 atas nama pemegang hak HAMKA NAWIR dengan objek tanah terletak di Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap dengan luas tanah 10.885 m2;
 - Bahwa Saksi memperoleh sawah tersebut dari Hj. Atira istri dari H. Makke ahli waris dari Baimang Bendolo dengan cara membelinya pada tahun 2005-2006 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dibayar secara diangsur. Pada Tahun 2018 Saksi melunasi pembayaran sawah tersebut kepada ahli waris H. Makke dan Hj. Atira karena Saksi akan melakukan balik nama pada sertifikat; (Saksi memperlihatkan sertifikat asli dalam persidangan)
 - Bahwa ahli waris H. Makke dan Hj. Atira tersebut ada 3 (tiga) orang yakni H. Abd. Rachman, Kasmawati dan Muhammad Nur;
 - Bahwa hanya H. Makke ahli waris Baimang Bendolo;
 - Bahwa kronologi sehingga Saksi membeli sawah tersebut dari Hj. Atira berawal pada tahun 2005 Hj. Atira meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan pembeli sawah tersebut. Sambil mencari pembeli sawah tersebut, Hj. Atira memerintahkan Saksi untuk mengurus sawah tersebut sehingga

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memerintahkan penggarap bernama H. Bandung untuk menggarap sawah tersebut dan hasilnya dibagi dua antara H. Bandung dengan Hj. Atira kemudian Saksi mengantarkan hasil sawah tersebut bagian Hj. Atira dan mengambil sedikit untuk Saksi sendiri. Setelah menawarkan sawah tersebut kepada orang-orang namun tidak ada yang mau membeli, Saksi memutuskan untuk membelinya secara mengangsur;

- Bahwa Hj. Atira memerintahkan Saksi untuk mengurus dan mencari pembeli sawah tersebut karena Hj. Atira merupakan saudara dari istri Saksi yang bernama Hj. Je'ne dan Hj. Atira tinggal di Makassar sementara H. Makke telah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Atira telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Baimang Bendolo karena telah meninggal dunia sedangkan H. Makke, Saksi pernah bertemu sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Baimang Bendolo dan H. Makke meninggal dunia;
- Bahwa rumah Hj. Atira dan H. Makke hanya ada di Makassar dan tidak mempunyai rumah di Sidrap;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi notaris / PPAT yang membantu Saksi dalam pengurusan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Drs. A. Syarifuddin;
- Bahwa Akta Jual Beli atas sawah tersebut terbit pada tahun 2018;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut terbit karena Prona pada zaman Presiden Suharto berdasarkan buku rinci yang tertera nama Baimang Bendolo;
- Bahwa Saksi dan semua ahli waris Hj. Atira dan H. Makke hadir pada saat penandatanganan Akta Jual Beli;
- Bahwa awalnya Lappeanging, ayah Terdakwa yang melakukan penyerobotan terhadap sawah milik Saksi dengan cara menggarap dan men-traktor sawah tersebut yang ditanami padi serta mengusir penggarap setelah panggilan pertemuan di kantor kelurahan sehingga Saksi menghubungi ahli waris Hj. Atira dan H. Makke kemudian melaporkan terkait penyerobotan tersebut ke kantor Polres. Setelah Lappeanging, ayah Terdakwa meninggal dunia, pada tahun 2017 Terdakwa melanjutkan menyerobot dengan memerintahkan Labure menggarap sawah tersebut sehingga dilaporkan terkait penyerobotan tersebut ke kantor Polres;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk pertemuan dengan Lappeanging di kantor kelurahan pada tahun 2006 dengan membawa dokumen terkait sawah

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni sertifikat atas nama Baimang Beddolo dan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (Saksi memperlihatkan surat panggilan kantor kelurahan dalam persidangan)

- Bahwa tidak ada hasil dalam pertemuan dengan Lappeanging di kantor kelurahan tersebut karena Lappeanging tidak mempunyai dokumen terkait sawah tersebut dan hanya memperlihatkan gambar-gambar saja;
- Bahwa H. Bandung dan Landani yang menggarap sawah tersebut sebelum tahun 2005;
- Bahwa tidak pernah ada gugatan yang masuk ke pengadilan negeri antara Baimang Beddolo atau ahli warisnya dengan Lappeanging atau ahli warisnya atas sawah tersebut namun Saksi pernah mengirimkan surat somasi pada tahun 2021-2022;
- Bahwa Saksi baru mengirimkan surat somasi pada tahun 2021-2022 karena Saksi telah melaporkan Terdakwa ke kantor Polres;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai sawah tersebut seluas 10.885 m² mulai tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa menguasai sawah tersebut hingga saat ini karena menurut Terdakwa sawah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya yakni Lappenganging;
- Bahwa menurut Lappeanging, sawah tersebut diperoleh dari Lapatinrosi namun Lapatinrosi menyangkal hal tersebut dan membuat surat pernyataan jika dirinya tidak pernah menjual sawah tersebut kepada Lappeanging. Saksi mengkopi surat pernyataan tersebut dari penyidik pada tahun 2006; (Saksi memperlihatkan fotokopi surat pernyataan tersebut dalam persidangan)
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Baimang Beddolo dengan Lappenganging;
- Bahwa terdapat pertemuan antara Lappeanging dan Terdakwa dengan Saksi dan ahli waris Hj. Atira dan H. Makke pada tahun 2006 di kantor kelurahan namun tidak ada upaya perdamaian kemudian pada tahun 2017 terdapat mediasi antara Terdakwa dengan Saksi namun Saksi tidak mau berdamai dan tidak ada lagi upaya perdamaian setelahnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat Saksi melakukan balik nama pada sertifikat sawah tersebut mulai dari tahun 2017 Saksi mengajukan hingga tahun 2018 terbit balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen terkait kepemilikan sawah tersebut;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 hingga 2009 Saksi membayar beberapa kali kepada Hj. Atira dengan total pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada tahun 2018, Saksi membayar lunas sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada ahli waris Hj. Atira karena Hj. Atira telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Bandung dan Landani menggarap sawah tersebut sebelum tahun 2006 namun Saksi tidak mengetahui waktu pastinya;
- Bahwa Lappeanging menyerobot sawah tersebut tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Lappeanging meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti waktu Terdakwa menyerobot sawah tersebut namun pada tahun 2017 Saksi baru mengetahui jika Lappeanging meninggal dunia dan akan mengambil alih kembali sawah tersebut namun ada Labure yang diperintahkan oleh Terdakwa menggarap sawah tersebut hingga saat ini dengan penggarap yang berganti-ganti;
- Bahwa padi yang ditanami Terdakwa pada sawah tersebut;
- Bahwa bersamaan Hj. Atira meminta tolong untuk dijualkan sawah tersebut dengan memerintahkan Saksi untuk menggarap sawah tersebut yakni pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada tanggal 11 Januari 2022 dan kedua 16 Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menerima surat somasi tersebut;
- Bahwa reaksi Terdakwa setelah dikirimkan surat somasi tersebut yakni tetap menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menggarap sawah tersebut karena dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa pernah menghubungi Saksi mengatakan jika Saksi masuk menggarap sawah tersebut maka akan ada pertumpahan darah sehingga Saksi merasa takut;
- Bahwa sawah tersebut merupakan sawah tadah hujan;
- Bahwa Saksi memberikan hasil sawah pada Hj. Atira sebanyak 2 (dua) kali sebelum Saksi memutuskan untuk membelinya;
- Bahwa sebelum tahun 2005 sawah tersebut dikuasai Hj. Atira kemudian tahun 2005 hingga 2006 Saksi menguasai sawah tersebut karena telah membelinya dari Hj. Atira selanjutnya tahun 2006 hingga saat ini sawah tersebut diserobot dan dikuasai oleh Lappeanging dan ahli warisnya;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sawah tersebut dari Hj. Atira sebelum Lappeanging menguasai sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil hasil sawah tersebut setelah Saksi membelinya dari Hj. Atira karena diserobot oleh Lappeanging;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang menggarap sawah tersebut diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut antara lain:
 - o Sebelah Utara : Sawah H. Bandung;
 - o Sebelah Timur : Sawah Wa' Coma atau Wa' Kade;
 - o Sebelah Selatan : Dahulu Idris sekarang Saksi tidak tahu;
 - o Sebelah Barat : Sawah Wa' Coma atau Wa' Kade;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Lappeanging yang membuat lahan sawah tersebut pada tahun 1981 hingga 1983 kemudian Lappeanging menguasai dan menggarap hingga tahun 2014 Lappeanging meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa mengambil alih sebagai ahli waris hingga saat ini sehingga Terdakwa merasa tidak pernah melakukan penyerobotan karena sawah tersebut sudah dikuasai oleh Lappeanging dan Terdakwa dari awal;
- Terdapat sawah atas nama Baimang Beddolo di sekitar sawah tersebut namun bukan sawah yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi mengatakan jika Saksi masuk menggarap sawah tersebut maka akan ada pertumpahan darah, karena Terdakwa tidak mengetahui nomor kontak Saksi;
- Batas-batas sawah tersebut antara lain:
 - o Sebelah Utara : Sawah Baimang Beddolo;
 - o Sebelah Timur : Saluran Air;
 - o Sebelah Selatan : Sawah Lappeanging;
 - o Sebelah Barat : Sawah Wa' Coma atau Laseng;

2. Rustam C Bin Cambong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penyerobotan sawah milik Saksi Hamka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan jika sawah tersebut milik Saksi Hamka karena Hamka yang membayar PBB atas sawah tersebut kepada Saksi sebagai Kepala Lingkungan I Kelurahan Empagae;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan I Kelurahan Empagae sejak tahun 1993 sampai sekarang dan sejak Nirwana Sari Kepala Lingkungan II Kelurahan Empagae meninggal dunia tahun 2019, Saksi menagani pembayaran PBB untuk Lingkungan I dan Lingkungan I Kelurahan Empagae;
- Bahwa sawah milik Saksi Hamka terletak Lingkungan II Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Nirwana Sari menjabat sebagai Kepala Lingkungan II Kelurahan Empagae selama 3 (tiga) tahun sebelumnya dijabat oleh Hardi, SE.;
- Bahwa Saksi menagih seseorang untuk membayar PBB karena menguasai tanah atau objek pajak tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai sawah milik Saksi Hamka tersebut namun Saksi Hamka tetap membayar PBB atas sawah tersebut;
- Bahwa dasar terbitnya PBB yakni sertifikat namun jika tanah tersebut tidak memiliki sertifikat maka dilihat berdasarkan rinci atau peta blok;
- Bahwa Saksi Hamka membayar PBB atas sawah tersebut sejak tahun 1993 kepada Saksi dan Hardi, SE., hingga ke Nirwana Sari dan kembali lagi ke Saksi;
- Bahwa nama yang tertera pada PBB sawah tersebut awalnya atas nama Baimang Beddolo lalu berubah menjadi Makke dan terakhir atas nama Hamka Nawir;
- Bahwa Saksi Hamka Nawir terakhir membayar PBB tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nomor Objek Pajak (NOP) sawah tersebut namun Saksi seingat Saksi sawah tersebut terletak di blok 013;
- Bahwa arti dari Nomor Objek Pajak (NOP) yakni 73 kode Provinsi, 14 kode Kabupaten, 061 kode Kecamatan, 009 kode Kelurahan 013 kode Blok dan 0043 kode objek pajak;
- Bahwa Nomor Objek Pajak (NOP) pernah berubah pada tahun 2006 karena telah menggunakan sistem SISMIOP yang merupakan produk Kantor Pajak Parepare;
- Bahwa nomor sertifikat tidak tercantum dalam PBB karena terdapat objek pajak yang belum bersertifikat;
- Bahwa nominal pembayaran pajak sawah tersebut tercantum pada PBB;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membayar PBB namun bukan PBB sawah milik Saksi Hamka yang diserobot namun PBB sawah yang berada di sebelah selatan dan timur sawah milik Saksi Hamka;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut berdasarkan peta blok (Saksi memperlihatkan peta blok dalam persidangan) yakni:
 - o Sebelah Utara : H. Martina kemudian dijual kepada Tahir;
 - o Sebelah Selatan : Lagani / Lapeanging;
 - o Sebelah Timur : Lakade Farida;
 - o Sebelah Barat : I Coma;
- Bahwa pada peta untuk kelurahan Empagae terdapat 15 blok, yakni Lingkungan I 10 blok nomor 1 sampai 10 dan Lingkungan II 5 blok nomor 11-15. Lingkungan I dan Lingkungan II hanya dibatasi sungai;
- Bahwa Saksi mengenal Lapeanging sebelum tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah sawah tersebut pernah dijual;
- Bahwa Lapeanging memiliki sawah namun Saksi tidak mengetahui darimana perolehannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Darimana Baimang Beddolo memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa pernah ada program Prona di Kelurahan Empagae baik lingkungan I maupun lingkungan II sebanyak 1000 (seribu) sertifikat yang diterbitkan secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak mengingat perubahan nama wajib pajak PBB sawah tersebut dari Makke menjadi Hamka Nawir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat untuk mengubah nama wajib pajak dalam PBB karena wajib pajak mengurus sendiri hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Terdakwa menguasai sawah tersebut;
- Bahwa tidak ada PBB atas nama Terdakwa dan hanya ada PBB atas nama ayah Terdakwa yakni H. Lapeanging namun objeknya bukan sawah milik Saksi Hamka dengan nomor persil 53, tapi nomor persil 50 dan 51;
- Bahwa nomor persil menunjukkan objek sehingga jika nomor persil berbeda maka otomatis objeknya juga berbeda;
- Bahwa PBB atas nama H. Lapeanging dibayarkan kepada Saksi sejak tahun 2020 setelah Nirwana Sari meninggal dunia namun objeknya yang dikuasai oleh Hj Bunga;
- Bahwa PBB sawah milik Saksi Hamka berbeda dengan PBB sawah Lapeanging;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah pernah terjadi mediasi antara Saksi Hamka dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamka memiliki sertifikat atas sawah tersebut karena Saksi pernah melihat sertifikat tersebut di kantor sedangkan Lapeanging tidak memiliki sertifikat atas sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut namun sepengetahuan Saksi sawah tersebut dibeli oleh Saksi Hamka dari H. Makke dan proses jual belinya dilakukan di notaris;
- Bahwa pernah ada pengembalian batas atas sawah tersebut yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saksi hadir pada saat itu namun Saksi lupa waktu pelaksanaannya. Hasilnya sesuai dan telah diberikan patok oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa ada yang keberatan pada saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengembalian batas atas sawah tersebut namun Saksi tidak mengetahui apakah keberatannya tersebut diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau tidak;
- Bahwa sawah milik Saksi Hamka yang dikuasai oleh Tergugat sama dengan objek PBB;
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan batas sawah milik Saksi Hamka dengan sawah milik Lapeanging jika berada di lokasi karena tidak hafal namun Saksi bisa menunjukkan batas sawah milik Saksi Hamka dengan sawah milik Lapeanging di gambar peta blok;
- Bahwa Saksi mendengar jika sawah tersebut diserobot oleh Lapeanging dengan cara ditaraktor dalam keadaan sawah tersebut telah ditanami padi namun Saksi tidak mengetahui tahun berapa Lapeanging melakukan hal tersebut;
- Bahwa pematang yang membatasi sawah milik Saksi Hamka dengan Lapeanging;
- Bahwa sawah milik Saksi Hamka maupun Lapeanging ditanami padi;
- Bahwa Saksi Hamka yang menggarap sawah tersebut pada saat proses pengembalian batas;
- Bahwa PBB yang dibayarkan Terdakwa berbeda objeknya dengan PBB yang dibayarkan Saksi Hamka. PBB yang dibayarkan Terdakwa objeknya berada di petak nomor 48, 50, dan 51 yakni sebelah selatan dan timur objek yang dibayarkan PBBnya oleh Saksi Hamka dengan nomor 43;
- Bahwa ada 3 (tiga) objek pajak atas nama Lapeanging yakni 48, 50 dan 51;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lapeanging, ayah Terdakwa yang menyerobot sawah tersebut pada saat ditanami padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Terdakwa pernah menyerobot sawah tersebut pada saat ditanami padi;
- Bahwa penggarap suruhan Terdakwa yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut merupakan sawah irigasi;
- Bahwa sawah tersebut tidak pernah ditanami padi lagi selama 5 (lima) tahun karena banjir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah mendengar Nomor Objek Pajak (NOP) pernah berubah pada tahun 2006 karena telah menggunakan sistem SISMIOP:

3. Joni Lamba, S.E Bin Lamba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penyerobotan sawah milik Saksi Hamka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2011 Terdakwa dan Saksi Hamka pernah terlibat sengketa sawah yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Empagae kemudian Saksi melakukan mediasi namun tidak ada hasil. Pada tahun 2021 Saksi Hamka melaporkan Terdakwa menyerobot sawah tersebut namun Saksi tidak mengikuti jalannya perkara tersebut karena Saksi telah pensiun;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi menjabat sebagai Lurah Empagae sejak tahun 2006 hingga 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Lapeanging, pada saat Saksi menjabat sebagai Lurah Empagae Lapeanging masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Lapeanging meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi pihak yang melaporkan perihal sengketa sawah tersebut namun seingat Saksi, Para Pihak hadir semua pada saat mediasi;
- Bahwa Kepala Lingkungan II Kelurahan Empagae dijabat oleh Mahmud Rapi mulai saat Saksi menjabat sebagai lurah hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengenal Nirwana Sari yakni staf Kelurahan Empagae namun telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Hardi, SE yakni bagian penagih pajak di Kelurahan Empagae;
- Bahwa Saksi mengenal Rustam yakni Kepala Lingkungan I Kelurahan Empagae;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat Baimang Beddolo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H. Makke dan Hj. Atija;
- Bahwa Saksi mengenal . Abd. Rachman, Kasmawati dan Muhammad Nur yakni anak dari Baimang Beddolo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal beberapa orang tersebut karena Saksi tumbuh dan berdomisili di Pangkajene dan hanya bertugas di Empagae;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sengketa sawah tersebut antara Hamka dengan Lapeanging pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengenal H. Bandung yakni salah satu warga Empagae pada saat Saksi menjabat lurah. H. Bandung bekerja sebagai petani yang menggarap sawahnya sendiri namun Saksi tidak pernah mengetahui jika H. Bandung pernah menggarap sawah tersebut atas perintah Hamka;
- Bahwa Saksi mengenal Hamka Nawir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Wa'Coma, Idris, Wa'Kade dan Laseng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warga Empagae yang membayar PBB karena disampaikan kepada Saksi secara kolektif. Saksi hanya mengenal petugas penagih PBB saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak sawah milik Saksi Hamka Nawir yang dikuasai Terdakwa tersebut;
- Bahwa sawah milik Saksi Hamka Nawir yang dikuasai Terdakwa tersebut merupakan sawah tadah hujan;
- Bahwa tidak pernah ada gugatan terkait sawah milik Saksi Hamka Nawir yang dikuasai Terdakwa tersebut;
- Bahwa pernah ada laporan polisi terkait sawah milik Saksi Hamka Nawir yang dikuasai Terdakwa tersebut setelah Saksi melakukan mediasi;
- Bahwa Saksi mengetahui sistem SISMIOP karena disampaikan oleh kepala lingkungan namun sepengetahuan Saksi SISMIOP yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukan produk Kantor Pajak Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sistem SISMIOP tidak mengubah nomor objek pajak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika pernah ada mediasi Lapeanging terkait sawah tersebut pada tahun 2006 namun Saksi tidak mengingat

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lawannya dan sepengetahuan Saksi dalam mediasi tersebut Lapeanging maupun lawannya tidak dapat menunjukkan dokumen atas sawah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa pemegang hak atas sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menggarap sawah tersebut pada saat Saksi melakukan mediasi sebagai lurah;
- Bahwa mediasi tersebut tidak ada hasilnya;
- Bahwa sistem SISMIOP ada pada tahun 1995 bukan tahun 2006;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. H. Genda Kadir Bin Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penyerobotan sawah milik Saksi Hamka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sawah tersebut milik H. Makke anak dari H. Beddolo. Pada tahun 1990an Saksi pernah diminta untuk mencari sawah tersebut penggarap dan Saksi memerintahkan Dalle untuk menggarap sawah tersebut namun Saksi tidak mengetahui asal usul sehingga sawah tersebut bisa beralih ke Saksi Hamka Nawir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Baimang;
- Bahwa Saksi mengenal H. Makke dan Hj. Atira. H. Makke dan Hj. Atira mempunyai beberapa anak yakni Rachman, Wati, Rodding dan masih ada yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menguasai sawah tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi mengenal Lapeanging;
- Bahwa selama Saksi menggarap sawah tersebut Lapeanging tidak pernah keberatan;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi poin 8 yakni "tanah tersebut awalnya diserobot oleh saudara Lapeanging kemudian setelah Saudara Lapeanging meninggal dunia kemudian tanah persawahan dikuasai dan digarap oleh anaknya yang bernama saudari Darni sampai sekarang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sawah tersebut diserobot oleh Lapeanging pada saat dikuasai oleh Saksi Hamka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Hamka tidak pernah menguasai sawah tersebut karena banjir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menguasai sawah tersebut saat ini karena tidak pernah tergarap akibat banjir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dalle yang terakhir menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Baimang, mungkin telah meninggal dunia;
- Bahwa sawah tersebut memiliki sertifikat atas nama pemilik pertama yakni H. Beddolo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sawah tersebut tidak pernah tergarap akibat banjir adalah keterangan yang salah, karena sawah tersebut masih Terdakwa garap meski banjir;
- Dalle hanya menggarap sawah H. Beddolo adalah keterangan yang salah, Dalle juga menggarap sawah Lapeanging dan setelah panen Dalle menyerahkan hasilnya kepada Lapeanging. Dalle berhenti menggarap ketika sawah tersebut terendam banjir kemudian datang H. Bandung menggarap sawah H. Baimang Beddolo dan Lapeanging tapi bukan Lapeanging yang memerintahkan untuk menggarap;

5. H. Landani Bin H. Arosie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penyerobotan sawah milik Saksi Hamka;
- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah tersebut namun Saksi lupa tahun berapa Saksi menggarap, seingat Saksi sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H. Baimang Beddolo, H. Makke, Hj. Atira, H. Abd. Rachman, Kasmawati dan Muhammad Nur karena Saksi hanya menggarap atas perintah Saksi Hamka;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut bersama dengan H. Bandung;
- Bahwa H. Bandung yang mengajak Saksi menggarap sawah namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan H. Bandung menggarap sawah tersebut;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan hasil panen sawah yang Saksi garap kepada Saksi H. Genda dengan sistem bagi dua namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa H. Bandung menyerahkan hasil panen sawah yang digarap;
- Bahwa sawah tersebut terdiri dari 3 (tiga) petak, Saksi menggarap 2 (dua) petak dan H. Bandung menggarap 1 (satu) petak;
- Bahwa Saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Lapeanging namun Saksi tidak pernah melihat Lapeanging berada sawah tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut selama 2 (dua) kali panen saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sawah tersebut pada saat Saksi menggarap namun sepengetahuan Saksi, sawah tersebut dikuasai oleh Saksi H. Genda;
- Bahwa Lapeanging mempunyai sawah di sekitar sawah tersebut namun bukan sawah yang dipersengketakan oleh Terdakwa dan Saksi Hamka. Menurut cerita H. Bandung sawah Lapeanging bersebelahan langsung dengan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal penggarap sawah Lapeanging yakni Lamangki;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen terkait sawah tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap sawah tersebut karena menggarap sawah Saksi sendiri yang terletak agak jauh dari lokasi sawah tersebut;
- Bahwa H. Bandung masih tetap menggarap sawah tersebut setelah Saksi berhenti menggarap;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika terjadi sengketa atas sawah tersebut baik antara Lapeanging dengan Saksi H. Genda maupun pihak lain;
- Bahwa H. Bandung tidak menyampaikan kepada Saksi orang yang menggarap sawah tersebut sebelumnya pada saat mengajak Saksi menggarap sawah tersebut karena sawah tersebut tidak ada yang garap;
- Bahwa Saksi menyerahkan hasil panen sawah tersebut kepada Saksi H. Genda karena orang-orang mengatakan jika sawah tersebut milik Saksi H. Genda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berapa luas sawah tersebut;
- Bahwa saat ini sawah tersebut tidak tergenang banjir;
- Bahwa Saksi mengetahui letak sawah yang Saksi garap dulu;
- Bahwa sawah yang Saksi garap dulu merupakan sawah yang dipersengketakan oleh Terdakwa dan Saksi Hamka;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik namun Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa membacanya. Saksi pernah dipanggil oleh Penyidik untuk diambil keterangan namun Saksi tidak datang sehingga Penyidik mendatangi rumah Saksi namun Saksi tidak pernah diambil keterangannya oleh Penyidik;

- Bahwa Lapeanging tidak pernah keberatan pada saat Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi poin 11, yakni “pada saat saya masih menggarap tanah persawahan tersebut, saudara Lapeanging bersama anaknya saudari Darni pernah mendatangi saya di rumah saya dan menyampaikan jika tanah sawah yang saya garap tersebut adalah miliknya dan menyuruh saya mengembalikan hasil panen dari tanah persawahan tersebut selama saya menggarapnya namun saya tidak mengembalikan dan mengatakan jika hasilnya saya serahkan kepada H. Genda Kadir, sehingga pada saat itu saya berhenti menggarap sawah tersebut dikarenakan saudara Lapeanging mengatakan jika tanah tersebut adalah tanah miliknya.”;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Baimang Beddolo
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut telah jadi dan siap ditandatangani pada saat Penyidik datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Penyidik tidak membawa laptop pada saat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut karena Saksi tidak tahu membaca;
- Bahwa Saksi yakin jika tidak pernah memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi terakhir menggarap sawah tersebut sekitar lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai sawah tersebut saat ini dan memerintahkan orang untuk menggarap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut namun Saksi mengetahui jika Terdakwa menguasai sawah tersebut selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang menguasai sawah tersebut karena diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi berhenti, H. Bandung yang menggarap sawah tersebut kemudian dilanjutkan oleh Lodding;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut karena pada saat itu saksi diajak menggarap sawah tersebut dan kondisi sawah tersebut tidak ada yang menggarap. Saksi tidak mengetahui pemilik sawah tersebut;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat waktu Saksi mulai menggarap sawah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui pemilik sawah tersebut itu adalah keterangan yang salah, karena seharusnya Saksi mengetahui pemilik sawah tersebut karena ayah Saksi bersama dengan Lapeanging membuka lahan persawahan tersebut pada tahun 1981;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut telah jadi dan siap ditandatangani pada saat Penyidik datang ke rumah Saksi itu salah karena tidak mungkin Penyidik mengambil keterangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi selain di kantor polisi;
- Keterangan Saksi poin 11 Berita Acara Pemeriksaan Saksi, "...saudara Lapeanging bersama anaknya saudari Darni pernah mendatangi saya di rumah saya dan menyampaikan jika tanah sawah yang saya garap tersebut adalah miliknya dan menyuruh saya mengembalikan hasil panen dari tanah persawahan tersebut selama saya menggarapnya namun saya tidak mengembalikan dan mengatakan jika hasilnya saya serahkan kepada H. Genda Kadir" itu adalah keterangan yang salah, karena pada saat Saksi bersama Lapeanging ke rumah Saksi pada tahun 1995, Lapeanging melarang menggarap dan menanyakan perihal hasil panen, Saksi menyampaikan agar menunggu istrinya datang dari kampung dan Saksi tidak pernah menyampaikan jika hasilnya diserahkan kepada H. Genda Kadir;

6. Muhammad Nur Alias Muhammad Bin H. Makke dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penyerobotan sawah milik Saksi Hamka Nawir;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak sawah milik Saksi Hamka Nawir yang diserobot oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah tersebut merupakan warisak dari orang tua Saksi H. Makke dan Hj. Atira kemudian dibeli oleh Saksi Hamka Nawir pada tahun 2018 dari Ahli Waris H. Makke dan Hj. Atira yakni H. Abd. Rachman, Kasmawati dan Saksi dengan harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Pembayaran pembelian sawah tersebut dilakukan secara angsur yakni Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah diterima oleh Ibu Saksi, Hj.

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atira semasa hidupnya dan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Ahli Waris H. Makke dan Hj. Atira di Makassar;

- Bahwa Ahli Waris H. Makke dan Hj. Atira sepakat untuk menjual sawah tersebut kepada Saksi Hamka Nawir karena merupakan Amanah dari orang tua;
- Bahwa Baimang Beddolo merupakan kakek Saksi, ayah dari H. Makke ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sawah tersebut;
- Bahwa H. Makke meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena Baimang Beddolo meninggal dunia sebelum Saksi lahir pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas sawah tersebut dan Saksi tidak mengetahui tahun terbitnya sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang mengambil hasil panen sawah tersebut sebelum dijual kepada Saksi Hamka Nawir tahun 2018 karena orang tua Saksi tidak pernah menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa Hj. Atira telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Saksi Hamka Nawir yang menggarap dan mengambil hasil sawah tersebut sebelum tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sawah tersebut sama sekali;
- Bahwa tidak ada orang yang menyaksikan transaksi jual beli antara ahli waris H. Makke dan Hj. Atira dengan Saksi Hamka Nawir di Makassar, Saksi Hamka Nawir mendatangi satu persatu ahli waris H. Makke dan Hj. Atira di rumahnya dan transaksi jual beli sawah tersebut tidak dilaporkan kepada pemerintah setempat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Saksi Hamka Nawir menguasai sawah tersebut setelah transaksi jual beli sawah tersebut karena Saksi Hamka Nawir tidak pernah menyampaikan informasi terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari ibu Saksi jika sawah tersebut pernah disengketakan antara Hj. Atira, ibu Saksi dengan Lapeanging sekitar tahun 1990an namun Saksi tidak mengetahui penyelesaiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sawah tersebut merupakan sawah milik orang tua Saksi dari cerita orang tua Saksi semasa hidupnya namun Saksi tidak pernah melihat lokasi sawah tersebut karena Saksi berdomisili di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menggarap sawah tersebut sebelum dijual kepada Saksi Hamka Nawir;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Makke telah meninggal pada saat terjadi sengketa sawah antara Hj. Atira, ibu Saksi dengan Lapeanging tersebut;
- Bahwa Amanah yang disampaikan Hj. Atira untuk memberikan sawah tersebut kepada Saksi Hamka Nawir untuk diurus;
- Bahwa ahli waris H. Makke dan Hj. Atira tetap menjual sawah tersebut meski pernah mendengar terjadi sengketa sawah antara Hj. Atira, ibu Saksi dengan Lapeanging karena ada amanah dari Hj. Atira serta ahli waris H. Makke dan Hj. Atira tidak pernah mendengar perkembangan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi Hamka Nawir tidak pernah menceritakan serta ahli waris H. Makke dan Hj. Atira tidak pernah menanyakan perkembangan sengketa sawah tersebut;
- Bahwa Saksi Hamka Nawir tidak mengumpulkan ahli waris H. Makke dan Hj. Atira tapi mendatangi satu persatu karena ahli waris H. Makke dan Hj. Atira telah sepakat menjual sawah tersebut kepada Saksi Hamka Nawir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Lapeanging tidak pernah bersengketa dengan Hj. Atira terkait sawah tersebut pada tahun 1990an karena sawah tersebut tidak pernah dilepaskan penguasaannya oleh Lapeanging maupun Terdakwa sejak tahun 1981 hingga saat ini;
 - Jika Saksi mengakui jika sawah tersebut milik orang tuanya seharusnya Saksi mengetahui letak dan batas-batas sawah miliknya;
 - Lapeanging maupun Terdakwa tidak pernah menjual atau mengetahui terkait penjualan sawah tersebut karena Lapeanging maupun Terdakwa telah menguasai sawah tersebut sejak tahun 1981 hingga saat ini;
7. Abdul Rajab Ulumando Alias Rajul Bin Haruna Gala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penyerobotan sawah milik Saksi Hamka;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan lokasi pada objek Sertifikat Hak Milik Nomor 652 atas nama Hamka Nawir pada bulan April 2023 namun saat itu Saksi bersama tim tidak sampai ke lokasi karena objek tersebut

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendam banjir sehingga Saksi bersama tim hanya melakukan pengecekan melalui monitor;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan lokasi pada objek Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tersebut pada tahun 2017 karena belum bertugas di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidrap;
- Bahwa objek tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tersebut karena objek Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tersebut telah duduk di titik tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek tersebut, namun berdasarkan titik hanya muncul batas objek sebelah utara yakni sawah milik Hj. Marlina karena hanya objek tersebut yang telah bersertifikat;
- Bahwa objek yang tidak bersertifikat tidak dapat diketahui datanya karena tidak didaftarkan meskipun objek tersebut meskipun telah ada pemiliknya;
- Bahwa tidak ada data terkait objek milik Lappeanging;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tersebut tercatat atas nama Baimang Beddolo kemudian pada tahun 2018 sertifikat tersebut tercatat atas nama ahli waris H. Makke lalu pada tahun yang sama 2018 sertifikat tersebut tercatat atas nama Hamka Nawir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan lokasi setelah agenda siding pemeriksaan lokasi tersebut karena pada saat itu Saksi telah mengambil titik koordinat objek tersebut;
- Bahwa hasil pengecekan lokasi yang Saksi lakukan terhadap objek tersebut melalui titik koordinat masih sama dengan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengecekan dan Peninjauan Lokasi Letak Tanah SHM No. 652/1995 Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Nomor 22/500-73.14/v/2017. Adapun gambar yang diperoleh tidak berubah dan titik lokasi tepat seperti yang ditunjukkan oleh Saksi Hamka Nawir dengan kondisi objek terdiri dari 3 (tiga) petak sawah sesuai dengan sertifikat dan titik koordinat;
- Bahwa tidak perlu dilakukan pengecekan lokasi di objek tersebut lagi karena telah sesuai dengan titik koordinat dan telah diterbitkan gambar petanya;
- Bahwa benar 3 (tiga) petak dalam gambar peta tersebut merupakan objek dari Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengambil titik koordinat pada satu titik saja yakni pada lokasi berlangsungnya persidangan agenda pemeriksaan lokasi;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melihat kesesuaian objek dengan titik koordinat diperlukan aplikasi Peta Pendaftaran namun aplikasi tersebut hanya dapat diakses oleh petugas khusus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat warkah penerbitan awal sertifikat tersebut. Saksi hanya melihat warkah balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Hamka Nawir;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut melalui proyek nasional untuk sawah irigasi pada tahun 1995 berdasarkan pembelian hak atas nama Baimang Beddolo kemudian pada tahun 2018 beralih kepada ahli waris H. Makke selanjutnya pada tahun yang sama yakni 2018 beralih lagi kepada Hamka Nawir berdasarkan Akta Jual Beli;
- Bahwa tidak ada dokumen Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Baimang Beddolo yang dilampirkan pada saat pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 652 terbit pada tahun 1995, sertifikat tersebut diterbitkan secara kolektif dalam proyek nasional tahun 1995 sampai 1997;
- Bahwa syarat terbitnya sertifikat berpatokan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 salah satunya pemohon harus mempunyai tanah dapat dibuktikan dengan rinci, sima'na buttaya atau dokumen lain yang menerangkan riwayat penguasaan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Riwayat penguasaan tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 652 karena Saksi belum menemukan warkah penerbitan sertifikat atas nama Baimang Beddolo dan masih dalam proses pencarian namun dalam warkah dapat diketahui identitas pemohon hingga riwayat penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa tidak diperlukan lagi pengecekan lokasi terhadap objek meskipun Saksi tidak melihat objek pada saat pengecekan karena terendam banjir karena pada tahun 2017 objek tersebut telah didudukkan gambarnya melalui titik koordinat sehingga petugas dari Badan Pertanahan Nasional sudah bisa memastikan hal tersebut karena telah diterbitkan peta floating kemudian dikuatkan pada pemeriksaan lokasi pada tanggal 13 Desember 2023;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanda apapun berupa patok dan hanya hamparan air pada objek pada saat pengecekan lokasi bulan April 2023;
- Bahwa tidak ada perbedaan titik koordinat objek tahun 2017 dengan saat ini;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Pertanahan Nasional melakukan survei melalui tim yang ditugaskan untuk itu setelah membaca dokumen yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Husain Alias Cene Bin Bellong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa sawah milik Lapeanging;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari Lapeanging;
- Bahwa sawah tersebut merupakan milik Lapeanging;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sawah tersebut merupakan milik Lapeanging karena Saksi pernah menggarap sawah tersebut mulai tahun 1989 hingga tahun 1991 atas perintah Lapeanging kemudian hasil panen sawah tersebut Saksi serahkan kepada Lapeanging setelah dibagi dua dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada ada yang keberatan selama Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut namun setelah Saksi ada beberapa orang yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai sawah tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut sesuai keadaan pada saat Saksi menggarap, yakni
 - o Sebelah Utara : Sawah milik Baimang Beddolo;
 - o Sebelah Timur : Saluran Air;
 - o Sebelah Selatan : Sawah milik Lapeanging;
 - o Sebelah Barat : Sawah wa'Coma;
- Bahwa Lapeanging yang memerintahkan Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Lapeanging memiliki beberapa sawah di daerah tersebut;
- Bahwa belum ada jalan tani pada saat Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara H.Peanging dengan Saksi ketika diminta untuk menggarap sawah tersebut, Saksi hanya diminta menggarap secara lisan;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhenti menggarap sawah tersebut karena Saksi pindah ke Makassar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atau dokumen lain terkait sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Baimang Beddolo;
- Bahwa sawah yang Saksi garap bukan milik Baimang Beddolo. Saksi pernah mendengar langsung dari Lapeanging jika sawah tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut setelah Saksi membacanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) poin 5 tersebut ada yang keliru yakni Saksi tidak mengetahui maksud "bersama suami" karena Saksi menggarap sawah tersebut sendiri dan saat itu Terdakwa juga belum bersuami. Selanjutnya pada tahun 1983, Saksi hanya membantu Lapeanging untuk membuka lahan sawah tersebut dan Saksi baru menggarap sawah tersebut mulai tahun 1989 hingga tahun 1991 bukan tahun 1983 hingga tahun 1999;
- Bahwa sebelum menjadi sawah, lokasi tersebut merupakan tanah padang rumput milik negara;
- Bahwa Lapeanging, Abbase, Ladalle Lakare' dan Saksi yang membuka lahan sawah tersebut;
- Bahwa Abbase yang menggarap sawah tersebut sebelum Saksi menggarap sekitar tahun 1983 hingga tahun 1989;
- Siapa yang menggarap sawah tersebut setelah Saksi menggarap?
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa ada terdapat orang lain yang membuka lahan persawahan di daerah tersebut namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa proses pembukaan lahan persawahan tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) tahun untuk menjadi sawah yang bagus karena sawah tersebut terletak di dekat Danau Sidenreng sehingga harus diratakan dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Baimang Beddolo memiliki sawah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sawah Baimang Beddolo. Sepengetahuan Saksi Baimang Beddolo berdomisili di Makassar;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut merupakan sawah irigasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Lapeanging membuka lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui luas pasti sawah tersebut namun seingat Saksi sawah tersebut lebih dari 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat sawah tersebut setelah Saksi berhenti menggarap karena Saksi tidak memiliki sawah di sekitar sawah tersebut sehingga Saksi sudah lupa lokasi pasti sawah tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan penggarap sawah milik Baimang Beddolo pada saat Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah menerima hasil panen sawah tersebut selain Lapeanging dan tidak ada yang keberatan terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Hamka Nawir;
- Bahwa sawah yang Saksi garap bersebelahan dengan saluran air;
- Bahwa sawah yang Saksi garap merupakan sawah yang Saksi buka bersama Lapeanging pada tahun 1983;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abidin Alias Biding Bin Lakambolong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa sawah milik Lapeanging;
- Bahwa sawah tersebut merupakan milik Lapeanging;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sawah tersebut merupakan milik Lapeanging karena tidak pernah ada orang lain yang menguasai sawah tersebut selama ini selain Lapeanging dan ahli warisnya. Saksi juga pernah mendengar langsung dari Lapeanging jika sawah tersebut merupakan miliknya dan Saksi pernah menggarap sawah tersebut mulai tahun 2010 hingga tahun 2012 atas perintah Lapeanging kemudian hasil panen sawah tersebut Saksi serahkan kepada Lapeanging setelah dibagi dua dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada ada yang keberatan selama Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Lakeppe' yang diperintahkan oleh Lapeanging untuk menggarap sawah tersebut sebelum Saksi menggarap;
- Bahwa Rustam yang menggarap sawah tersebut setelah Saksi menggarap;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut sesuai keadaan pada saat Saksi menggarap, yakni
 - o Sebelah Utara : Sawah milik Baimang Beddolo;
 - o Sebelah Timur : Saluran Air;
 - o Sebelah Selatan : Sawah milik Lapeanging;
 - o Sebelah Barat : Sawah wa'Coma;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai sawah tersebut setelah Lapeanging meninggal dunia hingga saat ini;
- Bahwa Lapeanging meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai sawah tersebut setelah Lapeanging meninggal dunia selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sawah tersebut bersengketa pada saat dipanggil pihak kepolisian untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Lapeanging yang memerintahkan Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Lapeanging memiliki sekitar 12 (dua belas) petak sawah di daerah tersebut;
- Bahwa antara sawah tersebut dengan jalan tani terdapat 1 (satu) petak sawah orang lain yang memanjang ke arah selatan memisahkan sawah tersebut dengan jalan tani. Sawah tersebut terletak di sebelah timur jalan tani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atau dokumen lain terkait sawah tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat sawah tersebut karena Saksi memiliki sawah yang Saksi garap sekitar 200 (dua ratus) meter dari sawah tersebut.;
- Bahwa sawah milik Saksi belum bersertifikat dan hanya mempunyai SPPT PBB;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap sawah tersebut karena Saksi memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut setelah Saksi membacanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) poin 5 tersebut ada yang keliru yakni Saksi tidak mengetahui maksud "bersama suami" karena Saksi menggarap sawah tersebut bertiga dengan Abd. Rauf

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Heruddin. Selanjutnya Saksi menggarap sawah tersebut mulai tahun 2010 hingga tahun 2012 bukan tahun 2009 hingga tahun 2011;

- Bahwa Abd. Rauf dan Heruddin tidak berhenti menggarap sawah tersebut setelah Saksi berhenti menggarap pada tahun 2012;
- Bahwa tidak ada ada yang keberatan selama Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut pernah terendam banjir selama Saksi menggarap karena sawah tersebut merupakan lokasi banjir tahunan yang terjadi setiap bulan Juni hingga bulan Agustus;
- Bahwa sawah tersebut 2 (dua) kali panen setiap tahun dengan proses tanam hingga panen mulai bulan Januari hingga Juni kemudian dilanjutkan setelah musim banjir di bulan Agustus hingga bulan Desember;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Hamka Nawir;
- Bahwa sawah yang Saksi garap bersebelahan dengan saluran air;
- Bahwa sawah yang Saksi garap merupakan sawah yang digarap oleh Saksi Husain pada tahun 1989 hingga tahun 1991;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lapareng Bin Laco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan terkait penyerobotan sawah dimana sawah tersebut milik Lapeanging;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari Lapeanging;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Kelurahan Watang Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah tersebut sekitar tahun 1993-1994 hingga tahun 1996 atas perintah Lapeanging;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap sawah tersebut pada saat menggarap;
- Bahwa Lapeanging yang menerima hasil panen sawah tersebut setelah dibagi dua dengan Saksi sebagai penggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut yakni
 - o Sebelah Utara : Sawah Baimang Beddolo;
 - o Sebelah Timur : Saluran Air;
 - o Sebelah Selatan : Sawah Lappeanging;
 - o Sebelah Barat : Sawah Wa'Coma;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menguasai sawah tersebut saat ini sejak Lapeanging meninggal dunia karena sawah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menggarap sawah tersebut saat ini;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Lapeanging dan Terdakwa yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertera pada poin 9 Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) keliru, Saksi hanya menyampaikan kepada Penyidik jika Saksi menggarap sawah tersebut sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena Saksi tidak mengingat jelas waktu Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sawah disekitar sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang ke sawah tersebut untuk mengukur selama Saksi menggarap sawah tersebut mulai tahun 1993-1994 hingga tahun 1996;
- Bahwa sawah tersebut milik Lapeanging, ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sawah tersebut milik Lapeanging karena diberitahu langsung oleh Lapeanging. Lapeanging menyampaikan jika lahan sawah tersebut dibuka oleh Lapeanging;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut saat ini masih sama dengan batas-batas sawah pada saat Saksi menggarap sekitar tahun 1993-1994 hingga 1996, tidak ada yang berubah;
- Bahwa H. Bandung yang menggarap sawah milik Baimang Beddolo yang berada di sebelah utara sawah tersebut;
- Bahwa Baimang Beddolo tidak pernah menyatakan keberatan karena Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menguasai sawah Baimang Beddolo saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sawah yang berada di sebelah utara sawah tersebut merupakan milik Baimang Beddolo dari cerita masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang memerintahkan H. Bandung menggarap sawah Baimang Beddolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menggarap sawah milik Baimang Beddolo saat ini;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas pasti sawah milik Lapeanging tersebut namun Saksi menaksir luasnya sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut namun Saksi tidak membacanya karena Saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa keterangan yang tertera pada poin 9 Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) keliru, Saksi hanya menyampaikan kepada Penyidik jika Saksi menggarap sawah tersebut sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena Saksi tidak mengingat jelas waktu Saksi menggarap sawah tersebut. Setelah Saksi menanyakan perihal tersebut kepada saudara Saksi, saudara Saksi menyampaikan jika Saksi mulai menggarap sawah tersebut pada tahun 1993 karena saudara Saksi berhenti menggarap sawah tersebut pada tahun 1992 kemudian dilanjutkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Hamka Nawir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Baimang Beddolo namun Saksi hanya pernah mendengar nama Baimang Beddolo sebagai pemilik sawah disebelah utara sawah milik Lapeanging;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H. Abd. Rachman, Kasmawati dan Muhammad Nur;
- Bahwa Lapeanging memperoleh sawah tersebut dengan cara membuka sendiri lahan tersebut menjadi sawah;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu Lapeanging meninggal dunia namun Saksi hadir melayat saat Lapeanging meninggal dunia karena Saksi dan Lapeanging bertetangga;
- Bahwa terdapat 12 (dua belas) petak sawah milik Lapeanging yang Saksi garap pada saat itu. 12 (dua belas) petak sawah tersebut bersambung membentuk 1 (satu) hamparan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kasma Binti Lasemang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan terkait penyerobotan sawah;
- Bahwa Sawah tersebut milik orang tua Terdakwa yakni Lapeanging;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Kelurahan Watang Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi menggarap sawah tersebut sekitar tahun 2019 hingga saat ini atas perintah Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap sawah tersebut pada saat menggarap;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain selain Lapeanging atau Terdakwa yang menguasai sawah tersebut
- Bahwa Terdakwa yang menerima hasil panen sawah tersebut setelah dibagi dua dengan suami Saksi sebagai penggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut yakni
 - o Sebelah Utara : Sawah Baimang Beddolo;
 - o Sebelah Timur : Saluran Air;
 - o Sebelah Selatan : Sawah Lapeanging;
 - o Sebelah Barat : Sawah Wa'Coma;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai sawah tersebut saat ini sejak Lapeanging meninggal dunia karena sawah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Lapeanging meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menguasai sawah tersebut setelah Lapeanging meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat sawah tersebut;
- Bahwa nenek Saksi memiliki sawah disekitar sawah tersebut namun belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sawah tersebut, sawah tersebut diantarai oleh 1 (satu) petak sawah dari jalan tani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika sawah yang digarap oleh suami Saksi sedang dalam sengketa;
- Berapa petak sawah milik Terdakwa yang digarap oleh suami Saksi?
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi dapat memastikan jika sawah yang digarap oleh suami Saksi sama dengan sawah yang sengketaan oleh Saksi Hamka Nawir;
- Bahwa sawah tersebut berbatasan langsung dengan sawah Baimang Beddolo. Sawah Baimang Beddolo berada disebelah utara sawah tersebut;
- Bahwa Baimang Beddolo tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap sawah tersebut;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah Baimang Beddolo dahulu digarap oleh H. Bandung kemudian digarap oleh Tahir;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sawah yang berada di sebelah utara sawah tersebut merupakan milik Baimang Beddolo dari cerita masyarakat;
- Bahwa Tahir menggarap sawah Baimang Beddolo karena telah membeli sawah Baimang Beddolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kepada siapakah Tahir membeli sawah milik Baimang Beddolo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas sawah milik Lapeanging tersebut karena suami Saksi yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang ke sawah tersebut untuk mengukur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut setelah membacanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa keterangan yang tertera pada poin 5 Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) keliru, hanya suami Saksi yang menggarap sawah milik Terdakwa tersebut sejak tahun 2019 hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sawah tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa yang memerintahkan suami Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Sudramin alias Mimin yang menggarap sawah tersebut sebelum suami Saksi yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Hamka Nawir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Baimang Beddolo namun Saksi hanya pernah mendengar nama Baimang Beddolo sebagai pemilik sawah disebelah utara sawah milik Lapeanging;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H. Abd. Rachman, Kasmawati dan Muhammad Nur;
- Bahwa suami Saksi mulai menggarap sawah tersebut sekitar pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sawah tersebut telah dibeli oleh Tahir karena Tahir menyampaikan hal tersebut kepada suami Saksi. Tahir membeli sawah milik Baimang Beddolo yang berada disebelah utara sawah milik Terdakwa serta menggarapnya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Tahir membeli sawah milik Baimang Beddolo tersebut;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Tahir yakni di Kelurahan mepagae, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa sawah milik Terdakwa;

- Bahwa sawah sengketa tersebut terletak di dekat danau Sidenreng;

- Bahwa Saksi pernah melihat sawah sengketa tersebut, terakhir kali Saksi melihat sawah sengketa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 karena sawah tersebut terletak dekat dari sawah yang Saksi garap;

- Bahwa sawah sengketa tersebut milik Lapeanging karena dari kecil Saksi telah mendengar jika sawah tersebut milik Lapeanging yang lahannya dibuka sendir oleh Lapeanging dibuat menjadi sawah;

- Bahwa Sawah yang Saksi garap terletak di sebelah utara sawah sengketa dan diantari oleh 2 (dua) petak sawah yakni sawah milik Baimang Beddolo dan sawah milik Lacali kemudian sawah yang Saksi garap;

- Bahwa Terdakwa yang menerima hasil panen sawah sengketa tersebut;

- Bahwa sawah sengketa tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain Lapeanging dan Terdakwa;

- Bahwa saat ini sawah sengketa tersebut tidak digarap karena air dari danau sering masuk ke sawah namun sebelumnya sawah sengketa tersebut digarap oleh Barodding;

- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Barodding menggarap sawah sengketa tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memerintahkan seseorang untuk menggarap sawah sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah sengketa tersebut pada tahun 2013 hingga tahun 2018 kemudian digantikan Barodding menggarap sawah sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi menggarap sawah disekitar sawah sengketa tersebut baru 2(dua) kali panen;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah sengketa tersebut sebagai berikut:

- o Sebelah Utara : Sawah milik Baimang Beddolo;
- o Sebelah Barat : Sawah milik Wa' Coma;
- o Sebelah Timur : Saluran Air;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Selatan : Sawah milik Lapeanging;
- Bahwa Terdakwa yang menerima hasil panen sawah sengketa tersebut pada saat digarap oleh Saksi. Saksi tidak pernah menyerahkan hasil panen sawah sengketa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan pada saat Saksi menggarap sawah sengketa tersebut pada tahun 2013 hingga tahun 2018;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan pada saat Barodding menggarap sawah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika sawah sengketa tersebut pernah diperjualbelikan;
- Bahwa Lapeanging yang memerintahkan Saksi menggarap sawah sengketa tersebut;
- Bahwa sawah sengketa yang Saksi garap saat itu seluas sekitar 5 Ha ke arah timur sampai tepi danau setelah saluran air. Sawah tersebut bukan satu hamparan karena terdapat saluran air diantaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H. Makke dan Hj. Atira;
- Bahwa Saksi berdomisili di daerah Empagae;
- Bahwa Terdakwa yang membayar pajak atas sawah sengketa tersebut pada saat Saksi menggarap pada tahun 2013 hingga tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditagih oleh petugas kelurahan atas pajak sawah sengketa tersebut karena Saksi hanya penggarap dan petugas tersebut langsung menagih ke Terdakwa sebagai pemiliknya;
- Bahwa bukan Lapeanging langsung yang memerintahkan Saksi untuk menggarap sawah sengketa tersebut namun disampaikan oleh Terdakwa atas perintah Lapeanging karena saat itu Lapeanging sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Lapeanging sakit karena Saksi pernah bertemu dan melihat Lapeanging sakit;
- Bahwa Saksi tidak ingat Kapan Lapeanging meninggal dunia;
- Bahwa Lapeanging masih hidup pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi terakhir menggarap sawah sengketa tersebut pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi tidak datang ke sawah sengketa tersebut pada saat Saksi menggarapnya karena Saksi juga menggarap sawah di lokasi yang lain sehingga Saksi datang ke sawah sengketa tersebut bergantian dengan sawah di lokasi lain;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang menggarap sawah sengketa tersebut namun saat akan menggarap, menanam dan memanen Saksi mengaji orang lain untuk membantu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat H. Abd. Rachman, Kasmawati dan Muhammad Nur serta Saksi Hamka Nawir di sawah sengketa tersebut karena Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Baimang Beddolo namun Saksi pernah mendengar namanya saat Lapeanging bercerita kepada Saksi terkait sawah di dekat danau yang berada di sebelah utara dengan sawah milik Lapeanging;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita jika Lapeanging dan Baimang Beddolo pernah bermasalah terkait sawah tersebut;
- Bahwa Lacali yang menguasai sawah milik Baimang Beddolo yang berada di sebelah utara sawah sengketa tersebut namun Saksi tidak mengetahui Baimang Beddolo menjual kepada Lacali atau hanya memerintahkan untuk menggarap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah sawah milik Baimang Beddolo yang berada di sebelah utara sawah sengketa tersebut merupakan bagian dari satu hamparan sawah yang pernah Saksi garap;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan kepada Saksi saat menggarap sawah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan penyerobotan sawah milik Saksi Hamka Nawir;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik tanpa paksaan serta tekanan dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut setelah dibaca;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Hamka Nawir;
- Bahwa Saksi Hamka Nawir melaporkan Terdakwa terkait dugaan penyerobotan sawah sejak tahun 2022 hingga tahun 2023;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut seluas 1,5 Ha;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi Hamka Nawir melaporkan Terdakwa terkait dugaan penyerobotan sawah;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di pemerintah setempat terkait sengketa sawah tersebut. Terdakwa pernah dipanggil oleh Lurah Empagae atas nama H. Nurhayati Podding untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Hamka Nawir mengakui jika sawah tersebut merupakan miliknya atas dasar Sertifikat Hak Milik atas nama Hamka Nawir tahun 2018. Terdakwa pernah melihat fotokopi Sertifikat Hak Milik tersebut di kantor polisi. Menurut Saksi Hamka Nawir, sawah tersebut diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sawah yang Terdakwa kuasai merupakan objek Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Hamka Nawir pernah menguasai sawah tersebut atau berada di sawah tersebut. Saksi Hamka Nawir baru terlihat berada di sawah tersebut, sehari sebelum dilaksanakannya agenda sidang pemeriksaan setempat karena Saksi Hamka Nawir datang untuk menanyakan lokasi sawah yang dikuasai oleh Terdakwa. Terdakwa baru mengetahui hal tersebut setelah dilaksanakan agenda sidang pemeriksaan setempat, anak dari penggarap yang Terdakwa perintahkan menggarap sawah tersebut melihat Saksi Hamka Nawir menyampaikan jika orang yang hadir saat sidang pemeriksaan setempat tersebut datang menanyakan lokasi sawah Terdakwa.;
- Bahwa menurut Saksi Abdul Rajab Ulumando, titik koordinat objek Sertifikat Hak Milik atas nama Hamka Nawir tersebut berada di lokasi sawah yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa asal usul sawah tersebut yakni awalnya lokasi tersebut berbentuk rawa-rawa kemudian pada tahun 1981 Lapeanging, ayah Terdakwa mengubahnya menjadi sawah. Sawah tersebut dikuasai oleh Lapeanging sejak sawah tersebut dibuat pada tahun 1981 hingga Lapeanging meninggal dunia dan dilanjutkan oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa sawah tersebut tidak pernah menjadi objek sengketa dalam perkara gugatan yang disidangkan di pengadilan negeri;
- Bahwa Saksi Hamka Nawir melaporkan Terdakwa terkait dugaan penyerobotan sawah sejak tahun 2022 namun perkara dugaan penyerobotan yang dilakukan Terdakwa baru diproses di pengadilan pada tahun 2023 karena Terdakwa merasa Lelah dengan laporan-laporan yang dibuat oleh

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hamka Nawir di kantor polisi namun tidak pernah cukup bukti sehingga tidak dilanjutkan prosesnya lalu Terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian agar laporan tersebut dapat dilanjutkan prosesnya sehingga ada kejelasan terkait perkara tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan gugatan perdata terhadap Saksi Hamka Nawir karena Terdakwa merasa sawah tersebut memang milik Terdakwa dan tidak ada orang lain yang pernah menguasai sawah tersebut sejak dibuat hingga saat ini sehingga tidak pernah terfikir terkait gugatan perdata;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan penggarap untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi H. Landani pernah menggarap sawah tersebut atas perintah Terdakwa namun Terdakwa mengambil alih kembali sawah tersebut karena Saksi H. Landani tidak menyerahkan hasil panen sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Baimang Beddolo;
- Bahwa Lapeanging, ayah Terdakwa baru memperoleh hasil panen sawah tersebut setelah dibuat pada tahun 1983 karena sawah tersebut terendam banjir;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sawah tersebut milik Terdakwa atas dasar SPPT PBB atas nama Lapeanging, ayah Terdakwa selain itu Terdakwa juga melihat proses pembuatan sawah tersebut pada saat Terdakwa masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sawah tersebut belum dibuatkan Sertifikat Hak Milik karena Lapeanging sakit dan Terdakwa tidak pernah terfikir untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa sawah tersebut tidak diwariskan Lapeanging kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki beberapa orang saudara, Terdakwa hanya diberikan tanggung jawab melanjutkan mengelola sawah tersebut;
- Bahwa Saksi Hamka Nawir tidak pernah menegur Terdakwa secara langsung namun Saksi Hamka Nawir pernah mengirimkan surat kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sebelum melaporkan Terdakwa ke kantor polisi karena menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat atau mendengar jika petugas dari Badan Pertanahan Nasional pernah datang ke sawah tersebut baik pada tahun 1995 terkait pengukuran penerbitan Sertifikat Hak Milik ataupun tahun 2023 terkait pengecekan dan peninjauan lokasi;
- Bahwa Baimang Beddolo tidak pernah keberatan pada saat Lapeanging menggarap sawah tersebut;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1981 Lapeanging ataupun Terdakwa tidak pernah berhenti menggarap sawah tersebut hingga saat ini kecuali jika sawah tersebut terendam banjir namun ketika air telah surut Terdakwa kembali menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Lapeanging meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa Lapeanging masih sehat pada tahun 1995 dan sakit stroke pada tahun 2012-2013;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Baimang Beddolo mempunyai Sertifikat Hak Milik karena pernah mendengar dari Lapeanging jika pernah diperlihatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Baimang Beddolo oleh sepupu Terdakwa yang bekerja dengan H. Abd. Rachman sebagai padai emas namun objek Sertifikat Hak Milik bukan sawah yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa objek Sertifikat Hak Milik atas nama Baimang Beddolo tersebut berada di sebelah utara sawah yang Terdakwa kuasai. Hal tersebut Terdakwa dengar dari cerita Lapeanging;
- Bahwa menurut cerita yang Terdakwa dengar sejak kecil, Baimang Beddolo telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Bandung yang menggarap sawah Baimang Beddolo yang terletak di sebelah utara sawah yang Terdakwa kuasai tersebut. Saat ini sawah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Miliknya atas nama Hj. Martina, anak dari H. Bandung namun Saksi tidak mengetahui terkait peralihan tersebut;
- Bahwa Tahir yang menguasai sawah yang terletak di sebelah utara sawah yang Terdakwa kuasai tersebut saat ini karena telah membeli sawah tersebut 2 (dua) tahun yang lalu dari Hj. Martina, anak dari H. Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Darimana Saksi Hamka Nawir memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan perihal Sertifikat Hak Milik atas nama Hamka Nawir yang objeknya berada di atas sawah yang Terdakwa kuasai kepada Badan Pertanahan Nasional karena Terdakwa merasa sawah tersebut memang milik Terdakwa dan tidak ada orang lain yang pernah menguasai sawah tersebut sejak dibuat hingga saat ini sehingga tidak pernah terfikir terkait hal tersebut;
- Bahwa dokumen kepemilikan sawah tersebut yang Terdakwa miliki hanya SPPT PBB atas nama Lapeanging;
- Bahwa keseluruhan sawah milik Lapeanging di daerah Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng tersebut seluas + 4 Ha termasuk

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,5 Ha sawah yang menjadi sengketa tersebut. Keseluruhan sawah tersebut hanya dipisahkan oleh pematang saja;

- Bahwa terdapat sawah milik Lapeanging di daerah Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng tersebut yang bersebelahan dengan sawah Baimang Beddolo di sebelah utara;
- Bahwa Saksi Hamka Nawir tidak pernah menegur penggarap yang diperintahkan Terdakwa karena menggarap sawah tersebut, Saksi Hamka Nawir hanya pernah menegur Terdakwa melalui surat yang dititipkan kepada orang lain sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa sawah tersebut memang milik Terdakwa dan tidak ada orang lain yang pernah menguasai sawah tersebut sejak dibuat hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai sawah tersebut sebelum Saksi Hamka Nawir melaporkan Terdakwa pada tahun 2022;
- Bahwa tidak ada keluarga Baimang Beddolo yang merasa keberatan Terdakwa menguasai sawah tersebut sebelum tahun 2022;
- Bahwa sawah tersebut dinyatakan bermasalah pada tahun 2022, pada saat Saksi Hamka Nawir mengakui sawah tersebut miliknya dan melaporkan Terdakwa ke kantor polisi dengan dugaan penyerobotan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 652 dengan luas 10.885 m² an. HAMKA NAWIR yang terletak di Desa Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 337 CI atas nama La Peanging Alamat sidenreng Lautang Desa/Kelurahan Watang Sidenreng Kecamatan Maritengngae Kab/Kodya Dati II Sidrap Propinsi Dati I Sulsel tertanggal 1 Maret 1993 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pare-Pare, diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 1997 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak Kecamatan Maritengngae Desa/Kelurahan Empagae Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak Kab/Kodya Sidrap, Kecamatan Maritengngae Desa/Kelurahan Empagae KP. Sidenreng Lautang tertanggal Maret 1997, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2002 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak Kecamatan Maritengngae Desa/Kelurahan Empagae Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0 dan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak KP. Sidenreng Lautang, RT:000 RW:00, Empagae, Sidenreng, Sidrap tertanggal 07 Januari 2002, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penuntut Umum, dan sebagaimana Pasal 187 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menurut penilaian Majelis Hakim, oleh karena alat bukti tersebut dikeluarkan oleh orang yang bertindak dalam sumpah jabatan, maka alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang pada hari dan tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggarap sawah seluas kurang lebih 1,5 Ha, yang terletak di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa menggarap sawah tersebut karena merasa sawah tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari orang tua Terdakwa yang bernama Lapeangin;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya lokasi tersebut berbentuk rawa-rawa kemudian pada tahun 1981 Lapeanging, ayah Terdakwa mengubahnya menjadi sawah. Sawah tersebut dikuasai oleh Lapeanging sejak sawah tersebut dibuat pada tahun 1981 hingga Lapeanging meninggal dunia dan dilanjutkan oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa, terhadap objek sawah tersebut Saksi Hamka Nawir Bin Nawir memiliki SHM Nomor 652 dengan luas 10.885 m² an. HAMKA NAWIR yang terletak di Desa Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap;
- Bahwa objek sawah tersebut, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652 oleh karena objek Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tersebut telah duduk di titik tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut melalui proyek nasional untuk sawah irigasi pada tahun 1995 berdasarkan pembelian hak atas nama Baimang Beddolo kemudian pada tahun 2018 beralih kepada ahli waris H. Makke selanjutnya pada tahun yang sama yakni 2018 beralih lagi kepada Hamka Nawir berdasarkan Akta Jual Beli;
- Bahwa tidak ada dokumen Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Baimang Beddolo yang dilampirkan pada saat pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan warkah penerbitan awal Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tersebut;
- Bahwa saksi Hamka Nawir telah melakukan 2 (dua) kali somasi terhadap Terdakwa, yaitu pada tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022 dengan uraian agar Terdakwa segera mengosongkan atau keluar dari tanah persawahan sertifikat hak milik Nomor : 652;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya serta dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah benar Terdakwa yang bernama Darni Binti H. Peangng yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa dalam buku dengan judul Hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H dan C. Djisman Samosir, S.H., pada halaman 116 menerangkan bahwa di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kejahatan termaksud dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “*huisvredebreuk*”, hal mana “*huisvredebreuk*” diterjemahkan sebagai “melanggar keamanan rumah” atau mengganggu keamanan tempat tinggal (rumah), terjemahan tersebut sekaligus menggambarkan tujuan dari Pasal tersebut sebagaimana disebutkan *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 27 Juni 1927 bahwa tujuan dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah untuk melindungi hak bertempat tinggal. Adapun “secara melawan hak” di dalam ayat 1 adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk*” yang sering juga diterjemahkan



dengan perkataan secara melawan hukum, hal mana dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah “melawan hak” dari “orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut di atas terlebih dahulu akan diuraikan mengenai penjelasan tentang maksud unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa masuk atau berada di situ dengan cara melawan hukum” adalah masuk dengan cara yang bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak baik dengan perkataan, perbuatan, tulisan atau tanda larangan. Apabila pintu pagar, pintu ruangan atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja tanpa dikunci, tidak dapat diartikan bahwa orang yang berhak atau yang memakai rumah, ruangan atau pekarangan tertutup tersebut tidak menghendaki orang lain masuk, sehingga dalam keadaan demikian orang lain yang masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup tidak dapat dianggap telah masuk secara paksa, karena sifat melawan hukum perbuatan memaksa masuk terdapat dalam perbuatan tidak mengindahkan tanda larangan masuk, apalagi jika setelah melihat keberadaan orang lain di rumah, ruangan atau pekarangan tertutup tersebut kemudian orang yang berhak hanya mendiamkan atau dengan kalimat lain tidak meminta orang lain tersebut untuk segera pergi maka hal itu berarti orang yang berhak secara diam-diam telah menyetujui kehadiran orang lain tersebut. Namun sebaliknya jika kemudian orang yang berhak, keberatan dengan cara menghalangi dengan membentangkan tangannya atau meminta untuk segera keluar/pergi baik saat itu juga maupun diwaktu lain dengan menggunakan somasi dan permintaan tersebut tidak diindahkan dengan tetap menerobos masuk atau tidak mau keluar maka hal itu dapat dianggap telah melakukan perbuatan memaksa masuk;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) pasal ini telah dikualifikasikan pula yang dimaksud dengan perbuatan “memaksa masuk” yaitu masuk ke dalam rumah, ruangan ataupun pekarangan tertutup yang dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam dianggap memaksa masuk;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam pasal ini adalah rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup, hal mana pengertian “rumah” adalah semua tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sedangkan “ruangan” adalah tempat yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja dan bukan



untuk umum, dan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang berhak” adalah mereka yang berwenang menghalang-halangi orang lain memasuki atau berada di tempat itu. Yang berhak adalah pemakai atau penghuni yang sendiri atau bersama keluarganya mendiami rumah itu atau pemakai yang hanya untuk sendiri atau untuk bersama keluarga menggunakan rumah atau pekarangan itu dengan cara selain mendiaminya. Pada umumnya “yang berhak” adalah mereka yang mempunyai hak menolak yang dapat dilaksanakan atas setiap gangguan yang dapat timbul terhadap penggunaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua yang dilarang dalam pasal ini yaitu perbuatan tidak segera meninggalkan rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, perbuatan ini merupakan tindakan menolak kehendak dari yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tanah yang menjadi objek permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan keterangan mengenai objek tanah yang dimaksud hal mana menurut Saksi Korban jika objek tanah tersebut adalah yang dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan menurut Terdakwa objek tanah tersebut terletak di sebelah utara tanah milik Terdakwa. Namun, pada saat dilakukan pemeriksaan setempat baik Terdakwa maupun Saksi Korban menunjuk pada objek tanah yang sama yang berlokasi di Desa Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dan Terdakwa pun telah membenarkan keterangan para Saksi mengenai letak objek tanah, sehingga pertimbangan mengenai objek tanah mengacu pada satu objek tanah yang sama dan dianggap sebagai objek tanah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek yang dimaksud dalam unsur pasal ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu rumah, ruangan atau pekarangan tertutup sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas dan tempat yang menjadi objek tersebut merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu objek, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan objek lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Hamka Nawir Bin Nawir adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 652 dengan luas 10.885 m² an. HAMKA NAWIR yang diperoleh Saksi korban dari membeli dari H. ABD. Rahman, Kasmawati, Muhammad Nur pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa objek tanah tersebut adalah sawah dan tidak terdapat pagar hanya terdapat pematang yang membatasi dengan sawah orang lain, hal mana menurut Majelis Hakim telah termasuk dalam pekarangan tertutup dikarenakan terdapat pematang yang membatasi antara tanah yang menjadi objek sengketa dengan tanah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan penguasaan terhadap objek tanah sawah tersebut sejak orang tua Terdakwa yang bernama Lapeanging masih hidup dan setelah orang tua Terdakwa meninggal kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa, hal mana terhadap penguasaan Terdakwa tersebut, Saksi Hamka Nawir Bin Nawir pernah melakukan somasi kepada Terdakwa untuk meninggalkan tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022 dengan uraian agar Terdakwa segera mengosongkan atau keluar dari tanah persawahan sertifikat hak milik Nomor : 652 namun Terdakwa tetap menguasai sawah tersebut hingga akhirnya Saksi Hamka Nawir Bin Nawir melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada polisi;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti akan tetapi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sehingga perbuatan Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika alasan Terdakwa menguasai dan menggarap sawah di objek tanah tersebut dikarenakan Terdakwa mendapat tanah tersebut dari orang tua Terdakwa yang bernama Lapeanging, yang didapat dari membuka lahan tersebut sejak tahun 1981 dan dikuasai hingga saat ini, sebagaimana bukti T-1 berupa Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 337 CI atas nama La Peanging Alamat sidenreng Lautang Desa/Kelurahan Watang Sidenreng Kecamatan Maritengngae Kab/Kodya Dati II Sidrap Propinsi Dati I Sulsel tertanggal 1 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pare-Pare, hal mana keterangan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Saksi Husain Alias Cene Bin Bellong, dan Saksi Abidin Alias Biding Bin Lakambolong.

Menimbang, bahwa Saksi Korban yaitu Hamka Nawir Bin Nawir merasa berhak atas objek tanah tersebut dikarenakan memiliki sertifikat hak milik Nomor 652 dengan luas 10.885 m2 an. HAMKA NAWIR yang diperoleh Saksi korban dari membeli dari H. ABD. Rahman, Kasmawati, Muhammad Nur pada tahun 2018, namun demikian, berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Nur Alias Muhammad Bin H. Makke, Saksi tersebut tidak mengetahui letak pasti objek tanah tersebut karena tidak pernah mendatangi sawah tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rajab Ulumando Alias Rajul Bin Haruna Gala yang menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat warkah penerbitan awal sertifikat tersebut. Saksi hanya melihat warkah balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Hamka Nawir dan tidak ada dokumen Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Baimang Beddolo yang dilampirkan pada saat pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu pihak mendasarkan kepemilikannya pada suatu sertifikat hak milik namun tidak serta merta membuat orang lain yang juga mengaku sebagai pemilik tanah dapat didakwa telah melakukan tindak pidana. Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti menguasai tanah sawah tersebut di atas, yang diikuti pelaporan perbuatan pidana oleh saksi Korban Hamka Nawir Bin Nawir, mengandung unsur sengketa kepemilikan tanah, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat diukur dengan parameter memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, melalui optik hukum pidana karena tindakan Terdakwa adalah perwujudan dari dalil kepemilikan tanah yang diklaim Terdakwa sebagai warisan dari Ayahnya, dan perwujudan perbuatan Terdakwa tersebut, ternyata bersinggungan dengan kepentingan saksi Hamka Nawir Bin Nawir yang juga mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang bersinggungan dengan kepentingan hukum saksi korban tersebut harus diukur dengan parameter kepemilikan tanah yang tunduk dalam ranah keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 354K/Pid/1996 tanggal 20 September 1996 menerangkan bahwa seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim terhadap perkara *a quo* haruslah diselesaikan mengenai sengketa keperdataan terlebih dahulu untuk mengetahui kepemilikan objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 652 dengan luas 10.885 m² an. HAMKA NAWIR yang terletak di Desa Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap
2. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 337 CI atas nama La Peangng Alamat sidenreng Lautang Desa/Kelurahan Watang Sidenreng Kecamatan Maritengngae Kab/Kodya Dati II Sidrap Propinsi Dati I Sulsel tertanggal 1 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pare-Pare, diberi tanda bukti T-1;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 1997 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak Kecamatan Maritengngae Desa/Kelurahan Empagae Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0, diberi tanda bukti T-2;
4. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak Kab/Kodya Sidrap, Kecamatan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae Desa/Kelurahan Empagae KP. Sidenreng Lautang tertanggal Maret 1997, diberi tanda bukti T-3;

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2002 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak Kecamatan Maritengngae Desa/Kelurahan Empagae Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0 dan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak KP. Sidenreng Lautang, RT:000 RW:00, Empagae, Sidenreng, Sidrap tertanggal 07 Januari 2002, diberi tanda bukti T-4;

Adalah barang bukti yang mendukung pembuktian Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 191 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARNI Binti H. PEANGING tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 652 dengan luas 10.885 m2 an. HAMKA NAWIR yang terletak di Desa Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap
 - Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 337 CI atas nama La Peangin Alamat sidenreng Lautang Desa/Kelurahan Watang Sidenreng Kecamatan Maritengngae Kab/Kodya Dati II Sidrap Propinsi Dati I Sulsel tertanggal 1 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pare-Pare, diberi tanda bukti T-1;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 1997 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak Kecamatan Maritengngae Desa/Kelurahan Empagae Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0, diberi tanda bukti T-2;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak Kab/Kodya Sidrap, Kecamatan Maritengngae Desa/Kelurahan Empagae KP. Sidenreng Lautang tertanggal Maret 1997, diberi tanda bukti T-3;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2002 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak Kecamatan Maritengngae Desa/Kelurahan Empagae Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0 dan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Nomor SPPT 73.14.060.009.027-0029.0 nama wajib pajak Lapeangin letak objek pajak KP. Sidenreng Lautang, RT:000 RW:00, Empagae, Sidenreng, Sidrap tertanggal 07 Januari 2002, diberi tanda bukti T-4;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)